



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 77/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan Pembantu Cafe, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pemborong Bangunan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 77/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 11 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/46/X/2001, tanggal 31 Oktober 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat (alamat tergugat di atas) selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat (alamat Penggugat di atas) dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan lebih kurang 11 tahun dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK KETIGA, umur 5 tahun;

3. Bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada isteri, dan pernah melakukan kekerasan yaitu menendang penggugat hingga memar.
- Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan hal itu diakui langsung oleh tergugat.
- Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi, selain itu sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.

4. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba mengingatkan kepada Tergugat agar bisa saling terbuka dan menjalin komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengikuti saran atau mau berubah.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada perubahan.

6. Bahwa sejak bulan Januari 2012, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat, dan mulai saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya Suami Isteri.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah pula kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 046/46/X/2001, tanggal 31 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan dengan sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah saudara, adik tiri Penggugat dan kenal Tergugat sejak pernikahan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan terguguat adalah Suami Isteri yang sah, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga mereka berjalan baik, sejak bulan Mei 2007 yang lalu sudah kelihatan tidak harmonis, karena mereka sering bertengkar dan berselisih faham, penyebabnya Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, kemudian Tergugat suka bergonta ganti pasangan dengan perempuan lain, serta memiliki kebiasaan buruk yaitu minum-minuman keras dan bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi.

- e. Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- f. Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat.

1. **SAKSI KEDUA**, menerangkan dengan sumpahnya;

- a. Bahwa saksi adalah teman baik Penggugat dari sejak kecil dan kenal dengan Tergugat setelah menikah.
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan terguguat adalah Suami Isteri yang sah, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- c. Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga mereka berjalan baik, sejak bulan Mei 2007 yang lalu sudah kelihatan tidak harmonis, karena mereka sering bertengkar dan berselisih paham, penyebabnya Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, kemudian Tergugat suka bergonta ganti pasangan dengan perempuan lain, serta memiliki kebiasaan buruk yaitu minum-minuman keras dan bermain judi.
- d. Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi.
- e. Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- f. Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama kerumah orang tua Tergugat.
- g. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi merasa terserah kepada mereka apakah masih ingin mempertahankan rumah tangganya atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat 91) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim mediator, tanggal 3 Februari 2012 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2001.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak bulan Mei 2007.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui kebenarannya untuk seluruhnya oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga/perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang menjadi alasan perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, id bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Artinya: "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

Majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pengaduan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i
yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT,
terhadap Penggugat PENGGUGAT.
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan terguguat,
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13
Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1433
Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan,
Muslim, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy**
dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim
anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag**,
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nazma Aziz, S.Ag

Perincian Biaya perkara;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,
- Biaya Proses	Rp. 50.000,
- Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,
- Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,
- Redaksi	Rp. 5.000,
- Materai	Rp. 6.000,
- J u m l a h	Rp. 291.000,

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 18 Februari 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)